




**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
ISO 45001:2018**

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO




SOP PARKIR KENDARAAN

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh : Pengendali Dokumen P2K3	Diperiksa Oleh : Ketua P2K3	Disahkan Oleh : Dekan
		
Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si NIP. 197510172003121004	Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T. NIP. 197204221999031004	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., MSc., PhD. NIP.196702081994031005

No. Dokumen : SOP/SMK3.FT- UNDIP/01	No./Tanggal : 00 Revisi
Tanggal Terbit : 27 Mei 2020	Halaman : 32 dari 169

<p align="center">PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Management Representative</i></p>
<p align="center">Alamat: Jl. Prof H. Soedarto SH, Tembalang, Semarang, 50275 Telp: (0274) 7460053, 7460055; Fax: (0274) 7460055 Email: teknik@undip.ac.id; Web Site: ft.undip.ac.id</p>

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PARKIR KENDARAAN	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 34 dari 169

1. TUJUAN:

Prosedur ini bertujuan memberikan arah dan acuan bagi seluruh mahasiswa, dosen, tamu, staf, dan seluruh orang saat memarkirkan kendaraannya di area Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

2. RUANG LINGKUP:

Ruang lingkup pedoman ini mencakup prosedur dalam memarkirkan kendaraan yang harus diperhatikan dan dilakukan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

3. ISTILAH & DEFINISI:

- 3.1. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 3.2. Satpam gedung adalah petugas keamanan yang bertugas di lokasi tertentu di area Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan salah satu tujuannya adalah melaksanakan tata tertib dan aturan serta mengawasi kendaraan yang parkir.
- 3.3. Pengelola Gedung ruang kerja adalah pejabat yang ditunjuk oleh atasan langsung atau pimpinan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro untuk mengelola sarana dan prasarana gedung tempat pegawai bekerja.
- 3.4. Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sekelompok pegawai Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang telah ditunjuk oleh atasan langsung atau pimpinan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro untuk menangani perihal keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan unit kerjanya, baik departemen ataupun fakultas.

4. REFERENSI/RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. PELAKSANAAN

- 5.1. Pengelola gedung bersama dengan Tim K3 departemen berkoordinasi dalam penentuan area parkir dengan menyesuaikannya agar memudahkan dalam penanganan kondisi tertentu (misal: kondisi darurat dan memerlukan titik kumpul darurat).
- 5.2. Area parkir harus memiliki pintu masuk dan keluar dengan pos satpam yang bertujuan membantu memudahkan satpam dalam mengawasi dan menertibkan kendaraan di area parkir.
- 5.3. Terdapat rambu-rambu serta marka yang dapat memudahkan pengendara dalam memarkirkan kendaraannya dengan aman dan tertib.

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PARKIR KENDARAAN	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 35 dari 169

- 5.4. Satpam mengarahkan kendaraan (mobil dan motor) yang masuk ke area parkir melalui pintu masuk yang sudah ditentukan.
- 5.5. Satpam menertibkan kendaraan yang berhenti dan parkir di sembarang tempat.
- 5.6. Satpam melakukan pelarangan adanya aktivitas tanpa izin yang menggunakan area parkir (Misal: pedagang kaki lima atau pangkalan ojek online).

6. PROSEDUR PARKIR KENDARAAN

1. Hanya parkir di area yang terdapat penjaga parkir.
2. Jangan meninggalkan kunci dan barang berharga pada kendaraan.
3. Tambahkan kunci ganda untuk meningkatkan keamanan kendaraan.
4. Memarkirkan kendaraan dengan menghadap keluar untuk mobil dan motor.

7. PIHAK TERKAIT

- 7.1. Tim K3 departemen/P2K3 fakultas
- 7.2. Pengelola gedung ruang kerja
- 7.3. Tenaga kebersihan

8. KEGIATAN TERKAIT

- 8.1. Simulasi uji coba tanggap darurat (*safety drill*) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- 8.2. Pengadaan dokumen buku saku (dapat berupa cetak atau digital) serta sosialisasi mengenai panduan keselamatan dan kesehatan dalam memanfaatkan sarana prasarana (termasuk laboratorium dan berkendara) kepada civitas baik pegawai, dosen ataupun mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro